



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS
Jalan Mas Penghulu No. 67 RT.08 Kec. Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75133

Laman <https://Pkm-mangkupalas.samarindakota.go.id> Pos-el : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA
NO : 188.4/SK-02/100.02.009/2025
TENTANG
ORGANISASI PELAYANAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PUSKESMAS MANGKUPALAS

KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mangkupalas tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Mangkupalas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan ...

Mangkupalas tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Mangkupalas;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatann Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 100.3.3.3/9222/100.02/2024 tentang Puskesmas Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS TENTANG ORGANISASI PELAYANAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER PUSKESMAS MANGKUPALAS
- KESATU : Struktur Organisasi Puskesmas Mangkupalas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- ...

perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Mangkupalas.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS



RIKA RATNA PUSPITA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS MANGKUPALAS
NOMOR : 188.4/SK-02/100.02.009/2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025

LINGKUP KEGIATAN DAN KOMPETENSI PETUGAS
PUSKESMAS MANGKUPALAS

No	Klaster	Lingkup Pelayanan / Kegiatan	Kompetensi PJ dan anggota
1.	Manajemen	1. Ketatausahaan: kepegawaian, keuangan dan sistem informasi 2. Manajemen Sumber Daya 3. Manajemen Puskesmas 4. Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien 5. Manajemen Jejaring Puskesmas	PJ : Kepala Tata Usaha 1. Manajemen data dan sistem informasi 2. Manajemen keuangan 3. Manajemen aset 4. Manajemen sumber daya (SDM, sarpras, obat dan BMHP) 5. Manajemen program / klaster 6. Mengoordinir manajemen Puskesmas 7. Mengoordinir manajemen mutu 8. Manajemen pemberdayaan masyarakat
2.	Ibu dan Anak	1. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas 2. Menyelenggarakan	Mampu memberikan pelayanan, seperti: 1. ANC 2. ibu hamil

		2. Menyelenggarakan pelayanan bagi Kesehatan anak balita dan anak prasekolah 3. Menyelenggarakan pelayanan bagi Kesehatan anak usia sekolah dan remaja	2. ibu hamil 3. persalinan normal dan nifas. 4. neonatal esensial 5. pelayanan gizi bagi ibu dan anak 6. SDIDTK 7. imunisasi 8. Skrining penyakit 9. Skrining Kesehatan jiwa 10. MTBS 11. Pengobatan umum 12. Kesehatan gigi dan mulut 13. Komunikasi Antar Pribadi (KAP) 14. Gadar Matneo 15. Perkesmas 16. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3.	Usia Dewasa dan Lanjut Usia	1. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi usia dewasa 2. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi lansia	Mampu memberikan pelayanan, seperti: 1. Skrining penyakit menular. 2. Skrining penyakit tidak menular 3. Skrining Kesehatan jiwa 4. Skrining kebugaran jasmani

			5. Skrining layak hamil 6. Skrining geriatri 7. Kespro bagi calon pengantin 8. KB 9. Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia 10. Pengobatan umum 11. Kesehatan gigi dan mulut 12. Kesehatan Kerja 13. KAP 14. Perkesmas 15. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4.	Penanggulangan Penyakit Menular	1. Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan Respon 2. Pengawasan kualitas lingkungan	Mampu melakukan: 1. Surveilans 2. Penemuan kasus 3. Penyelidikan epidemiologi 4. Pengendalian vektor 5. Outbreak Respon Immunization (ORI) 6. Pelayanan Kesehatan lingkungan 7. Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
5.	Lintas Klaster	1. Pelayanan gawat darurat 2. Pelayanan	Mampu melakukan pelayanan: 1. Kegawatdaruratan

		kefarmasian	2. Kefarmasian
		3. Pelayanan Laboratorium	3. Pemeriksaan laboratorium
		4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	specimen manusia, sampel vector dan reservoir serta sampel lingkungan
			4. Pemeriksaan gigi dan mulut

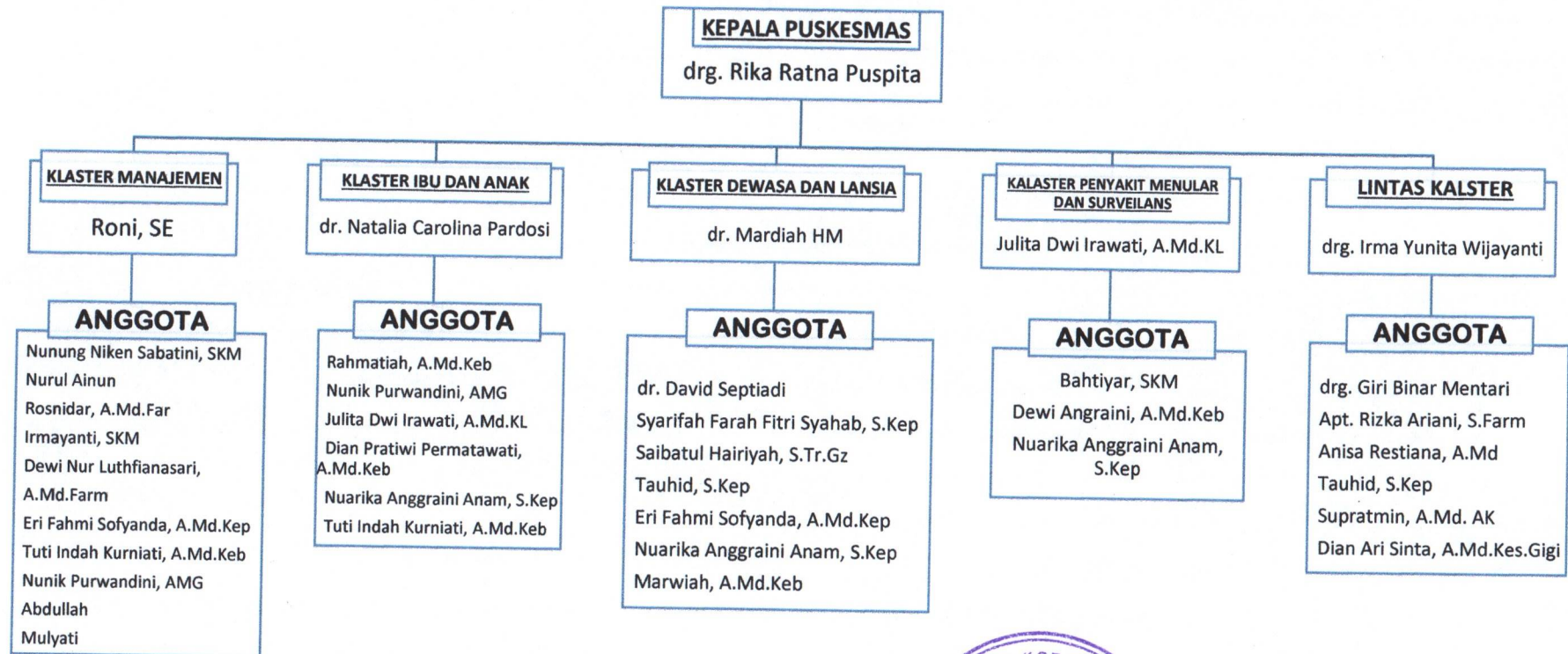


KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS

RIKA RATNA PUSPITA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS
NOMOR : 188.4/SK-02/100.02.009/2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS MANGKUPALAS



KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS

RIKA RATNA PUSPITA